

**KEBIJAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)  
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**TESIS**



**Disusun oleh :  
SAPTANTI LASTARI, S.H.  
20301900181**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2021**

**KEBIJAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)  
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :  
SAPTANTI LASTARI, S.H.  
20301900181**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**KEBIJAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) YANG BERBASIS NILAI  
KEADILAN**

**TESIS**

Oleh:

**SAPTANTI LASTARI, S.H.**

NIM : 20301900181  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I, Tanggal, .....

  
**Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H.**  
**NIDK : 00-0808-5008**

Pembimbing II, Tanggal, .....

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 06-1507-6202**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 06-1507-6202**

**KEBIJAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) YANG BERBASIS NILAI  
KEADILAN**

**TESIS**

Oleh:

**SAPTANTI LASTARI, S.H.**

NIM : 20301900181  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **5 Agustus 2021**  
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 06-2804-6401**

Anggota

  
**Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H.**

**NIDK : 00-0808-5008**

Anggota

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum**

**NIDN. 06-1507-6202**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum**

**NIDN. 06-1507-6202**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saptanti Lastari, S.H.

NIM : 20301900181

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

KEBIJAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 07-08-2021



Saptanti Lastari, S.H.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberaa banyak yang masih harus ia pelajari.

*Sir John Lubbock*

### PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Suamiku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Kebijakan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Bapak Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
8. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.



Semarang, Juli 2021

Penulis

Saptanti Lastari, S.H.


## ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk menganalisa kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) belum berbasis nilai keadilan, menganalisa kendala-kendala kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) saat ini dan menganalisa kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori bekerjanya hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Diskresi adalah tindakan kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku, diskresi kepolisian sangat rentan penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga perlu diberikan batasan dan pengawasan, sehingga dapat dikatakan belum berkeadilan. Kendala kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal di pihak kepolisian. Kebijakan ideal diskresi Kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah: a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, menghormati hak asasi manusia

**Kata Kunci : Diskresi, Tindak Pidana Ringan, Keadilan**




## **ABSTRACT**

*The research objectives in this study are to analyze police discretionary policies in handling minor crimes (tipiring) that are not based on the value of justice, analyzing the constraints of the police's discretionary policy in handling minor crimes (tipiring) today and analyzing police discretionary policies in handling minor crimes (tipiring) in the future.*

*This study uses a sociological juridical approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of justice and the theory of the operation of the law.*

*The results of the study conclude that discretion is a police action that must be accounted for based on applicable laws and norms, police discretion is very vulnerable to irregularities and abuse so it needs to be given limits and supervision, so it can be said to be unfair. Constraints on police discretionary policy in handling minor crimes consist of internal constraints and external constraints on the part of the police. The ideal policy of Police discretion in handling minor crimes (Tipiring) is: a) Not against a rule of law. b) In line with legal obligations that require an official action to be taken. c) The action must be appropriate and reasonable and included in the environment of his office, on appropriate considerations based on coercive circumstances, respecting human rights*

**Keywords: Discretion, Minor Crime, Justice**



## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual dan Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan.....	27
B. Tindak Pidana.....	28

C. Diskresi Kepolisian .....	40
D. Latar Belakang Munculnya Penerapan Kewenangan Diskresi.....	48
E. Tindakan Diskresi Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana .....	51
F. Diskresi Polisi dalam Penegakan Hukum.....	57
G. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Diskresi Polisi.....	63
H. Kajian Penanganan Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam....	70
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kebijakan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Belum Berbasis Nilai Keadilan .....	75
B. Kendala-Kendala Kebijakan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Saat ini.....	100
C. Kebijakan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Masa Yang Akan Datang.....	10
2	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	115
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Terbentuknya suatu Negara atau pemerintahan (aparatur penyelenggara), secara filosofis, antara lain memang ditujukan untuk mencegah dan menghindari, setidak-tidaknya mengurangi kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di dalam masyarakat. Peraturan yang diterapkan oleh suatu negara bertujuan untuk memelihara dan menjamin hak-hak alamiah manusia, yaitu hak hidup, hak merdeka dan hak atas harta sendiri, tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia dengan jalan menciptakan undang-undang bagi seluruh umat manusia. Dengan adanya perundang-undangan yang diterapkan di satu negara, diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan yang terjadi, sekaligus mewujudkan ketentraman terhadap masyarakatnya. Penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan melalui jalur hukum yang baik.

Penyelesaian perkara pidana dalam kerangka negara Republik Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari hukum pidana Belanda yang diadopsi menjadi hukum pidana nasional Indonesia. Pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan penegasan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Belanda yang berlaku pada tanggal 18 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya, hlm. 132.

Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Pasal 205 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7.500,- juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam perkara kasus Nenek Minah-Pencurian Kakao, pencurian segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10 ribu oleh siswa SMP, pencurian sandal jepit, dan sebagainya. Padahal, dengan adanya Tipiring, masyarakat mengharapkan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan. Apabila

dinyatakan bersalah, maka hukuman yang akan dikenakan hanyalah pidana yang bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman. Pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Tindak Pidana Ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 perlu disejalankan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis, hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum modern datang dengan memporak porandakan tatanan yang lama atau asli. Itu terjadi dengan cara menata hukum dan proses hukum secara terorganisasi dan birokratis. Tatanan lama yang otentik, luwes, hubungan sosial yang sudah mapan, oleh hukum modern diubah menjadi serba terstruktur formal, rasional dan kaku<sup>2</sup>. Negara seharusnya memperlakukan Komunitas Adat Terpencil atau masyarakat hukum adat bukan hanya mengedepankan “peraturan dan logika” (*rules and logic*) saja, melainkan

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 106.

juga lebih mengutamakan tujuan-tujuan sosial yang disesuaikan dengan kultural masyarakat adatnya<sup>3</sup>.

Penegakan hukum pidana di Indonesia dalam alam bernegara dewasa ini, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tidak dipungkiri pula bahwa KUHP umumnya menganut asas formalitas yang diadopsi dari hukum warisan penjajah di mana memandang bahwa setiap perbuatan pidana diselesaikan secara yuridis formal di lembaga yang bernama pengadilan (penegakan hukum secara *yusticial*).

Penyelesaian perkara pidana sendiri dimulai dari proses penyelidikan dan diteruskan dengan penyidikan di tingkat kepolisian, dilanjutkan dengan penuntutan dan persidangan di Pengadilan. Hal ini terkait dengan sistem peradilan pidana yang merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yaitu kekuasaan penyidikan (oleh lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh lembaga penuntut umum), kekuasaan mengadili (oleh badan pengadilan), dan kekuasaan pelaksanaan putusan (oleh pelaksana eksekusi)<sup>4</sup>.

Pada tingkat pertama sistem Peradilan Pidana Terpadu di atas merupakan tugas Kepolisian. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

---

<sup>3</sup> Ika Ariani Kartini dan Hengki Firmanda, "Politik Hukum Pemerintah dalam Upaya Perlindungan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT), *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 16 Nomor 2, Juni 2016, hlm. 130-131.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berbicara praktek penegakan hukum di Indonesia, terlihat adanya gejala ataupun kecenderungan berfikir aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh falsafah pemikiran bangsa Barat yang mengedepankan kepastian hukum. Hal ini tentu saja terjadi akibat diadopsinya hukum Belanda sebagai hukum pidana nasional yang menedepankan asas legalitas dan bersifat positivistik. Hasilnya adalah terlihat suatu keadaan dimana setiap pelanggaran pidana harus berujung pada penyelesaian di Pengadilan, walaupun secara personal dalam banyak kasus para pihak telah berdamai. Hal ini tentu saja kurang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang secara turun-temurun telah diwariskan jiwa cinta damai oleh leluhur-leluhur bangsa.

Dominasi KUHP sebagai representasi Hukum Barat yang dibawa Belanda terhadap Indonesia telah menyebabkan terjadinya transformasi sistem hukum dan nilai sosial masyarakat, yang secara langsung telah meminggirkan keberadaan hukum adat kalau tidak boleh dikatakan “mematikan”. Dominasi hukum Barat menguasai pengaturan kehidupan masyarakat, baik di bidang publik maupun privat. Secara *mutatis mutandis* pemberlakuan hukum Barat tersebut telah terjadi pemaksaan sistem nilai Barat terhadap sistem nilai masyarakat Indonesia, yang antara keduanya merupakan sistem nilai yang berlainan<sup>5</sup>.

Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong

---

<sup>5</sup> Pujiyono, “Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40 Nomor 2, April 2011, hlm. 149.

setiap Negara mengadopsi konstitusionalisme. Diyakini bahwa cara terbaik untuk tujuan ini adalah dengan konstitusi, sehingga konstitusionalisme bagi negara-negara modern merupakan keniscayaan.<sup>6</sup> Dominasi KUHP sebagai representasi Hukum Barat yang dibawa Belanda terhadap Indonesia telah menyebabkan terjadinya transformasi sistem hukum dan nilai sosial masyarakat, yang secara langsung telah meminggirkan keberadaan hukum adat kalau tidak boleh dikatakan “mematikan”. Dominasi hukum Barat menguasai pengaturan kehidupan masyarakat, baik di bidang publik maupun privat.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang peraturan, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi dalam bentuk kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan.<sup>7</sup> Dalam praktek peradilan, prosesnya selalu diawali dengan penangkapan, penahanan, kemudian dituntut oleh penuntut umum, yang diakhiri dengan putusan hakim.<sup>8</sup>

Penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan positivisme benar-benar telah bertentangan dengan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh sebelum berdirinya negara ini (kemudian mengadopsi sistem hukum pidana Belanda) telah memiliki sistem penyelesaian yang mengedepankan

---

<sup>6</sup> Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

<sup>7</sup> Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

<sup>8</sup> Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

musyawarah dan perdamaian. Apa jadinya jika setiap pelanggaran pidana harus diselesaikan secara formal dan mengedepankan positivis dapat kita lihat dalam kenyatannya. Penjara menjadi penuh, terdapatnya tumpukan perkara di lembaga peradilan, bahkan satu kasus melahirkan kasus-kasus berikutnya karena adanya rasa dan tindakan balas dendam, dan dalam banyak kasus bekas narapidana justru menjadi lebih profesional (“naik kelas”) dalam melakukan tindak pidana akibat “penjara” justru menjadi sekolah kejahatan. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ini sudah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan<sup>9</sup>

Terkait dengan hal tersebut di atas, pada dasarnya dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya di tingkat Kepolisian telah dikenal dan dimungkinkannya dilakukan tindakan *diskresi* sebagai bentuk ataupun upaya untuk mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Diskresi diartikan sebagai suatu tindakan di luar aturan hukum yang dilakukan oleh petugas polisi untuk kepentingan umum, kemanusiaan, keadilan dan edukasi<sup>10</sup>. Istilah umum yang populer terkait penerapan diskresi oleh kepolisian ini adalah dilakukannya perdamaian dalam perkara pelanggaran pidana. Penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian ini tentu saja dapat difasilitasi oleh kepolisian sendiri,

---

<sup>9</sup> Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem”, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, h. 10-11.

<sup>10</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Riau, “Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia”, Disampaikan pada seminar nasional dengan tema Sinergisitas Lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Ombudsman, 2009.

oleh para pihak (*intern*), ataupun diserahkan penyelesaian menurut hukum yang hidup dalam masyarakat / secara adat (*non yustisial*).

Polisi merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup untuk menentukan keberhasilan dan kerja seluruh sistem dalam memberikan pelayanan kepada publik.<sup>11</sup> Ditinjau dari sudut hukum, setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa masalah kebijaksanaan polisi yaitu diskresi kepolisian dalam sistem pertanggungjawaban hukum, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya, baik dari segi pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

Diskresi kepolisian telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepolisian. Dalam Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 telah disebutkan dalam satu pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian berwenang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Polri sebagai institusi telah melakukan diskresi, hal ini dimaksudkan lembaga kepolisianpun dapat bekerja secara profesional sebagai pengayom masyarakat. Hal senada juga disampaikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian diperlukan

---

<sup>11</sup> Nurfita A T, Sri Endah Wahyuningsih dan Arpangi. *The Police Role in Investigating the Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (86 – 92).

apabila polisi menganggap penting untuk dilakukan, sebagai contoh apabila di dalam berlalu lintas di jalan raya polisi lalu lintas mencermati terjadi kemacetan yang luar biasa, lalu polisi dapat mengambil tindakan dengan memberi jalan bagi kendaraan bermotor meskipun posisi lampu masih posisi merah dan menstop kembali pada posisi merah berikutnya, dengan demikian kondisi kemacetan dapat teratasi. Hal ini sebagai contoh bahwa diskresi kepolisian memberikan asas kemanfaatan bagi masyarakat.

Upaya diskresi kepolisian dalam perkara pidana dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang sesuai atau relevan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut maka diterapkan upaya *restorative justice* yang merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan yang substantif. Hal tersebut juga diperkuat dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018, bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, juga mendukung dilakukannya keadilan restoratif. Hal ini terbukti dengan dituangkannya pada Pasal 1 angka 27, bahwa Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Pemerintah dalam tujuannya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Dengan adanya fungsi "*public service*" ini, berarti pemerintah tidak saja melaksanakan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Oleh karenanya pemerintah berhak menciptakan kaidah hukum konkrit yang dimaksudkan guna mewujudkan tujuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, keterlibatan hukum yang semakin aktif ke dalam persoalan-persoalan yang menyangkut perubahan sosial, justru memunculkan permasalahan yang mengarahkan penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan yang baru tersebut. Hal ini tampak dari segi pengaturan oleh hukum, baik dari aspek legitimasinya, maupun aspek keefektifan penerapannya.

Pada hakekatnya ada kebebasan bertindak bagi aparat kepolisian negara untuk menjalankan fungsinya secara dinamis guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak, sedangkan aturan untuk itu belum ada, harus diingat bahwa kebebasan bertindak aparat kepolisian negara tersebut bukan kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya dan tanpa batas, melainkan terikat pada

batas-batas tertentu yang diperkenankan oleh hukum negara. Dalam pelaksanaan diskresi perlu ditetapkan adanya batas toleransi agar tidak terjadi kewenangan yang tidak terkendali. Batasan toleransi dari diskresi ini yaitu dengan memberikan kebebasan atau keleluasaan aparat kepolisian negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendesak yang belum ada aturannya untuk itu, tetapi tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Kebijakan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) belum berbasis nilai keadilan ?
2. Apa kendala-kendala kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) saat ini ?
3. Bagaimana kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) di masa yang akan datang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) di masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
  - b. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang berbasis nilai keadilan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat menambah wawasan mengetahui tentang kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang berbasis nilai keadilan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada masyarakat terutama tentang kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang berbasis nilai keadilan.

## E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

### 1. Kerangka Konseptual

#### a. Kebijakan

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda).<sup>5</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".<sup>12</sup> Kebijakan hukum pidana sebagai ilmu kebijakan adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar atau kebijakan penegakan hukum dimana hukum pidana, hukum administrasi dan perdata menempati tempat yang sama dalam diagram sebagai pencegahan kejahatan.

#### b. Diskresi

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Artinya, diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.20.

berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.

Diskresi adalah suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang dalam hal ini polisi.

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>13</sup>

### c. Penyidik Kepolisian

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

---

<sup>13</sup> Pramadya Puspa, 1997. *Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang*, 1997, hlm.64.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik<sup>14</sup>. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

#### d. Tindak Pidana Ringan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, 1983, Aksara Baru, Jakarta, hlm 75

Pasal-pasal yang termuat dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak, apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tentu orang tersebut dapat dipidana, demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana.

## **2. Kerangka Teori**

### **a. Teori Keadilan**

#### **1) Keadilan Pancasila**

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil

terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara.Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosophische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia.Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*).Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai

---

<sup>16</sup><http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 17 April 2021

sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

## 2) Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>17</sup>

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab

---

<sup>17</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.<sup>18</sup>

#### **b. Teori Bekerjanya Hukum**

Pengertian sistem sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli, antara lain Bertalanffy dan Kenneth Building<sup>19</sup>, ternyata mengandung implikasi yang sangat berarti terhadap hukum, terutama berkaitan dengan aspek : (1) Keintegrasian, (2) Keteraturan, (3) Keutuhan, (4) Keterorganisasian, (5) Keterhubungan Komponen satu sama lain. Selanjutnya Shorde dan Voich menambahkan pula bahwa selain syarat sebagaimana tersebut, sistim ini juga harus berorientasi kepada tujuan.

Untuk mengatur adanya sistem hukum maka terdapat asas yang dinamakan *Principles of Legality*, sebagai berikut :

- (1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang dimaksud disini adalah bahwa hukum tidak boleh mengandung sekedar

---

<sup>18</sup><http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

<sup>19</sup>Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Surya Alam Utama, Semarang, hlm.29

keputusan- keputusan yang bersifat *ad hoc*;

- (2) Peraturan-peraturan yang telah di buat itu harus diumumkan;
- (3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas pengaturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
- (4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang biasa dimengerti;
- (5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- (6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dilakukan;
- (7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering megubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi;
- (8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.<sup>20</sup>

Sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) Struktur; (2) Substansi; (3) Kultur Hukum<sup>21</sup>. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.35.

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman,1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hlm.51.

pengadilan dengan para hakimnya. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini- opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*), atau dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book and law in action*<sup>22</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer (observasi dan penelitian langsung lapangan) dan juga pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>23</sup>. Lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.37.

<sup>23</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal. 24

## 2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum<sup>24</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, yang mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada subyek peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku terkait dengan penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 13-14

data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) KUHP.
- 3) KUHAP.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring).

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder. Juga menggunakan data primer untuk mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat dengan metode pengumpulan data melalui observasi (pengamatan) di lapangan, wawancara, dan kuesioner.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring).

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **G. Sistematika Penulisan**


Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori tentang kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring), perbandingan 2 (dua)

negara asing, dan kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) berdasarkan perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) belum berbasis nilai keadilan, kendala-kendala kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) saat ini, dan kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) di masa yang akan datang.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan

Pentingnya pengambilan kebijakan telah menjadi isu yang harus didekati dari sisi jalannya pemerintah. Kebijakan adalah suatu upaya pemerintah mencapai tujuan sehari-hari yang konkret dan senantiasa berubah.<sup>25</sup> Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.<sup>26</sup>

Philipus M. Hadjon telah mengemukakan bahwa peraturan kebijakan, *beleidsregel* atau *policy rule* diciptakan oleh pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Eksistensi peraturan kebijakan tersebut merupakan konsekuensi atas negara hukum kesejahteraan yang membebaskan tugas yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) kepada pemerintah.<sup>27</sup>

Kebijakan hukum sebenarnya dapat terjadi pada suatu negara hukum. Kebijakan yang diambil lebih didasarkan pada *Legal Policy* yang bertujuan untuk kemaslahatan warga masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Bismar Nasution, 2015, *Memaknai Kebijakan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2015.

<sup>26</sup> Tri Puji Hastuti, 2018, *Kebijakan Pendidikan Ditinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 8, No. 1, Juni 2018.

<sup>27</sup> Eric, 2021, *Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 1, Februari 2021.

<sup>28</sup> Arya Firdaus, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19*, Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 50, No. 2, Tahun 2020.

Secara alamiah yang menjadi fokus pengkajian dalam kebijakan publik adalah kepentingan publik. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa: Studi ini pada tataran konseptual harus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan masyarakat, dan berorientasi pada pelayanan kepentingan tersebut.<sup>29</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Dalam kamus hukum pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.

Sedang *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryono Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah di Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk), pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja). Dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *Strafbaarfeit*<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ina Heliany, 2019, *Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum di Kota Bekasi*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Vol. 4, No. 1, Mei 2019.

<sup>30</sup> Projodhamidjojo Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*. Jakarta, hal. 15

*Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>31</sup>

Istilah *strafbaar feit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana<sup>32</sup>, yang didefinisikan beliau sebagai :

*“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”*

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>33</sup>

R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau

---

<sup>31</sup> Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, hal. 69

<sup>32</sup> *Ibid*, Chazawi, Adami.

<sup>33</sup> Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru: Bandung, hal. 174

peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman<sup>34</sup>

Andi Zainal Abidin Farid<sup>35</sup> mengemukakan alasannya yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena :

- B Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- C Lebih singkat, efisien dan netral;
- D Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum masing-masing memberi definisi sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
- b. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Chazawi, Adami.

<sup>35</sup> Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta. hal. 231

<sup>36</sup> Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta. hal. 8

dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang – Undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggungjawaban adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana. KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Hamzah, Andi. 1997. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Paradnya Paramita: Jakarta. hal. 50

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum. Ketika perbuatan pidana dilakukan maka akan ada sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut berupa sanksi pidana. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.<sup>38</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>39</sup>

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Chazawi, Adami.

<sup>39</sup> Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika:Jakarta. hal. 11

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan/ kelalaian (*culpa*);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai lima unsur<sup>40</sup> yaitu :

---

<sup>40</sup> Kanter E.Y & S.R. Sianturi. 2002. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika: Jakarta. hal. 211

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan.

### 3. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Di Indonesia ada beberapa jenis – jenis sanksi pidana menurut KUHP dan diatur di dalam Pasal 10 yang terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana tambahan.

Pidana Pokok

- a. Pidana Mati
- b. Pidana penjara
- c. Kurungan

d. Denda

Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

## Pidana Pokok

### 1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.

### 2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. (Leden marpaung, 2008:108). Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang antara lain:

- a. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara Pidana Mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena

pembarengan (concursum), pengulangan(residive) atau Karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.

- d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

### 3. Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP antara lain :

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.

### 4. Denda


Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam pasal 30 KUHP, yang berbunyi:

- a. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- c. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a.
- f. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

#### Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak Tertentu Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi:

- 
- a. Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, ialah
  - b. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
  - c. Masuk balai tentara;
  - d. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
  - e. Menjadi penasihat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
  - f. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
  - g. Melakukan pekerjaan tertentu;
  - h. Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

## 2. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- a. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
  - b. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
  - c. Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.
3. Pengumuman Putusan Hakim
- Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

### **C. Diskresi Kepolisian**

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi.<sup>41</sup> Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi.<sup>42</sup> Diskresi Polisi dapat diartikan sebagai suatu kebijakan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu kebijakan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum. Meskipun demikian diskresi dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.

Polisi selaku pelaku diskresi, yaitu bertindak seolah-olah tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apabila dikaji lebih jauh justru itu suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan, kenyamanan dan ketertiban. Dipergunakan hukum pidana (KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya) bukanlah satu-satunya. Sebagaimana dikatakan oleh Lois A. Redelet yang dikutip oleh Roeslan Saleh "*Law is not an end in itself, properly understood it is a mean to higher ends in human affair, much as good order, justice....*"<sup>43</sup> Pekerjaan polisi itu tidak hanya harus dilihat dalam

---

<sup>41</sup> CST Simorangkir, dkk, 2000. *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Alenia Baru, hlm . 45.

<sup>42</sup> Djoko Prakoso, 2007. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm.182

<sup>43</sup> Roeslan Saleh, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Makalah kuliah S2 Ilmu Hukum Undip,2005.

kaitannya dengan penyelenggaraan hukum melainkan lebih luas lagi. Artinya bukan hanya pekerjaan yang berkualitas hukum semata, melainkan semua urusan dalam hidup bermasyarakat sebagai konsekuensi tugas pokok polisi yang meliputi berbagai macam kegiatan pemeliharaan dan pencegahan seperti memelihara ketertiban dan keamanan, keselamatan orang, benda dan masyarakat, mencegah dan memberantas menjalannya penyakit-penyakit masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan ham, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Lebih lanjut Pasal 15 c UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menegaskan bahwa:

“Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”.

Oleh karenanya tugas pokok polisi tersebut niscaya tidak hanya bisa dikaitkan pada penyelenggaraan hukum dalam arti sempit saja. Hal ini bisa dilihat dari bunyi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Menurut Satjipto Rahadjo:

“Memelihara dan mencegah tersebut membutuhkan kreatifitas. Pada gilirannya kreativitas itu membutuhkan kelonggaran dan kebebasan dalam bertindak dan itu berarti tugas polisi tidak bisa diatur dan dibatasi atau dalam istilah ilmunya dibutuhkan suatu diskresi untuk bisa melaksanakan tugas tersebut.”<sup>44</sup>”

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan:

“Hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum, sebab hukum mengatur secara rinci dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.”<sup>45</sup>”

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto:

“Suatu tujuan hukum selalu identik dengan tujuan-tujuan yang dirumuskan secara eksplisit apa yang dinyatakan dalam suatu aturan belum tentu merupakan alasan yang sesungguhnya dari pembuatan aturan tersebut”<sup>46</sup>”

Berdasarkan pandangan di atas maka tindakan polisi yang memaafkan atau dalam istilah ilmunya melaksanakan wewenang diskresi atas pertimbangan bahwa kepentingan umum tidak terganggu. Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. “Pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah diantara alternatif berbagai macam pertimbangan yang diyakin oleh anggota polisi itu.” menurut Faal: Langkah kebijakan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, 2003. Anton Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.28.

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, OP.cit, hal.11.

<sup>46</sup> Soekanto, Soerjono, 2013, *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Jakarta: Rajawali, hlm.34.

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku.
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
3. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4. Atas kehendak mereka sendiri
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.”<sup>47</sup>

Dengan adanya pertimbangan yang harus dilakukan oleh anggota polisi dalam mempertimbangkan diskresi yang akan dilakukannya, maka setidaknya pertimbangan yang obyektif dan bertanggung jawab akan mempengaruhi penilaian dari anggota polisi tersebut. Faal menambahkan:

“Ditinjau dari sudut penilaian petugas, maka petugas itu akan mengukur atau mempertimbangkan tindak pidana itu:

Pertama, sampai sejauh mana kadar hukum yang di langgar itu, apakah terlalu berat, biasa, sedang atau ringan-ringan saja.

Kedua, bagaimana kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau atasan baik tertulis maupun tidak (politik kriminal), terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum itu.

---

<sup>47</sup> Faal, M., 2001. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm.34.

Ketiga, sampai dimana sikap-sikap atau rasa hormat (respect) pelanggar hukum itu terhadap petugas. Kalau seandainya tersangka bersikap tidak simpatik, melawan, keras kepala, maka sikap-sikap ini akan mempengaruhi petugas di dalam menentukan pemberian wewenang diskresi itu.

Keempat, bahwa polisi sebagai penegak kamtibmas akan selalu memikirkan sesuatu ataupun dari segi pertimbangan keamanan akan mempengaruhi penentuan pemberian diskresi atau tidak. Resiko keamanan dan ketertiban akan selalu diperhitungkan dalam setiap keadaan, baik keamanan dirinya, orang lain atau masyarakat.”<sup>48</sup>

Kepentingan umum yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa” Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri”. Tampaknya makna Pasal 1 butir 7 UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut masih sangat abstrak dan penjabaran lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan kesan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau *abuse of power* atau *detournement de pouvoir*. Menurut Faal:

“dikaitkan dengan pembahasan diskresi kepolisian, nilai-nilai ketertiban dan ketentraman merupakan hal yang menarik perhatian. Antara nilai-nilai itu si petugas hukum harus dapat menyelesaikan antara kedua unsur-unsur itu. Ketertiban lebih ditekankan kepada kepentingan umum sedangkan ketentraman lebih dititik beratkan pada kepentingan perseorangan. Kedua kepentingan itu harus diperhatikan oleh setiap penegak hukum di lapangan terutama kepolisian. Demikian juga

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 104

keserasian antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai pembaharuan, agar tidak menimbulkan gejolak, polisi hendaknya mampu mendekati dan mengamati dengan tanggap. Alhasil keseluruhan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu ikut mempengaruhi tindakan-tindakan kepolisian, termasuk dalam hal pemberian diskresi.

Disini petugas tidak perlu mempertentangkan nilai-nilai adat dengan hukum positif, tetapi dengan kebijaksanaanlah menyelesaikannya. Dengan cara begini nilai-nilai budaya itu mempengaruhi pejabat di dalam menentukan kebijaksanaannya, dalam hal ini diskresi polisi. ”<sup>49</sup>

Sehubungan dengan hal itulah, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”, meski pun Kode Etik profesi telah dirumuskan secara eksplisit tentang hal-hal yang bisa dilakukan tindakan diskresi sekalipun, tampaknya dalam pelaksanaannya penilaian subyektif oleh diri polisi masih diperlukan. Dengan tidak memperoses perkara tersebut, justru berdasarkan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Bab II Pasal 6 nya berbunyi:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 111

Pada dasarnya ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Undang-Undang dasar 1945 yaitu perlindungan bagi setiap warga negara. Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan antara lain bahwa:

“Sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam undang-undang ini (UU Nomor 2 Tahun 2002) secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa diskresi itu sesungguhnya suatu keputusan atau tindakan kepolisian yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban atau tugasnya selaku penegak hukum berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri Menurut Satjipto Rahardjo:

“Pemikiran kebijaksanaan diskresi bisa mengadakan kompromi antara keharusan-keharusan yang diletakkan dalam peraturan hukum dengan keleluasaan untuk bertindak.”<sup>50</sup>

Oleh karena itu mengingat pemahaman tentang kewenangan diskresi sangat luas, tentunya juga sangat dibutuhkan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas terutama di dalam menilai suatu perkara. Di samping dituntut kecakapan dan kemahiran, kiranya perlu pula instrumen yang dapat membantu misal di dalam pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, petugas polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului oleh kegiatan penyelidikan. Jika dipahami lebih jauh, fungsi penyelidikan ini bisa merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Fungsi penyaring inilah dalam Sistem Peradilan Pidana menempatkan kedudukan polisi sebagai *gate keeper process*. Pemberian diskresi Polisi sebenarnya bukan hal yang sederhana, karena di dalamnya dijumpai konflik kepentingan antara kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat.

#### **D. Latar Belakang Munculnya Penerapan Kewenangan Diskresi**

Jika kita melihat peradilan dalam dinamika masyarakat dari waktu ke waktu, dan kita berhenti pada peralihan abad ke-19 ke abad 20, maka kita akan

---

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hal. 11.

menyaksikan terjadinya perubahan dari peran pengadilan sebagai institusi hukum yang sempit dan terisolasi menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Pengadilan yang terisolasi ini dinyatakan sebagai pengadilan sebagai corong undang-undang. Semangat liberal dan legalistik-positivistik memberikan landasan teori bagi peradilan terisolasi dari masyarakat di mana pengadilan berada, yang selanjutnya mengundang asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan. Karena ia memutus semata-mata menurut tafsiran hukum terlepas dari dinamika masyarakat. Sehingga, secara sosiologis pengadilan itu menjadi benda asing di tubuh masyarakat.<sup>51</sup>

Sementara itu, dinamika masyarakat menampakkan era baru seperti perkembangan demokrasi dan bangkitnya kekuatan baru seperti buruh yang kemudian mengubah peta sosial politik secara mendalam. Dan berlalunya era kaum borjuis yang banyak dikaitkan dengan hukum liberal, menjadi hukum (untuk) rakyat.

Pada masa peralihan dari orde hukum liberal ke orde dinamika masyarakat, terjadi pembangkangan-pembangkangan oleh pengadilan. Aliran legalistik-positivistik digantikan realisme hukum realisme Skandinavia dan realisme Amerika dengan tokohnya Benjamin Cardozo dan Oliver Wendell

---

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 38.

Holmes. Misalnya, hakim membuat putusan yang sebetulnya melampaui peran pengadilan yang hanya menkonkritkan undang-undang.<sup>52</sup>

Diasumsikan bahwa praktek diskresi ini berkembang pada sistem hukum common law yang menganut aliran realisme hukum. Aliran realisme hukum dikenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan. Mereka menyatakan bahwa hakim tidak hanya menentukan hukum, akan tetapi membentuk hukum. Hakim harus memilih, menentukan prinsip- prinsip yang akan dipakai dan pihak yang dimenangkan.<sup>53</sup>

Keputusan hakim sering kali mendahului penggunaan prinsip- prinsip hukum formal. Keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang hasil proses hukum. Keputusan pengadilan dibuat berdasarkan konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan dirasionalisasikan dalam pendapat tertulis. Ahli-ahli hukum dari aliran ini menaruh perhatian yang sangat besar tentang keadilan walaupun mereka berpendapat secara ilmiah tidak dapat ditentukan apa yang dinamakan hukum yang adil.<sup>54</sup>

Adapun dalam sistem hukum civil law, diskresi ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan azas legalitas. Bagi negara yang bersifat welfare state, azas legalitas saja tidak cukup untuk dapat

---

<sup>52</sup> Ibid., h. 39.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 44.

<sup>54</sup> Ibid., h. 45.

berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertimbangan lainnya adalah adanya realitas bahwa suatu kebijakan atau peraturan tidak mungkin mampu merespons banyak aspek dan kepentingan semua pihak sebagai akibat adanya keterbatasan prediksi para aktor atau stakeholders dalam proses perumusan suatu kebijakan atau peraturan.<sup>55</sup>

Indonesia adalah jajahan Belanda dan mewarisi sistem hukumnya. Di sisi lain, kita tidak bisa terlepas dari pengaruh global sistem hukum yang ada di dunia. Indonesia dikatakan tidak mutlak lagi menganut sistem hukum civil law tapi bagi Indonesia berjalan juga dengan dasar-dasar lain yang mewarnai sistem hukumnya.<sup>56</sup>

Kelaziman di Indonesia, hakim yang satu memakai undang-undang sebagai dasar keputusannya, hakim yang lain memakai Pasal sebagai dasar keputusannya, yang lain memakai hukum adat sebagai dasar keputusannya, dan ada lagi yang mendasarkannya kepada yurisprudensi. Hal tersebut di atas mengingat Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 35 Tahun 1999 perubahan dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 secara jelas menyatakan bahwa hakim dan juga semua penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini memberi peluang kepada

---

<sup>55</sup> Agus Dwiyanto dkk, 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Pritika, hlm.23

<sup>56</sup> Sabian Utsman, 2008. *Menuju Penegakan Hukum Resposif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 71.

hakim di Indonesia untuk memperbaiki citra miring terhadap sistem hukum yang berkembang di Indonesia.<sup>57</sup>

Menurut Sabian Utsman, sistem hukum Indonesia sekarang lebih didominasi oleh aliran legal realism dengan cara dan karakteristik budaya bangsa Indonesia. Dengan tidak mengabaikan kenyataan saat ini dengan beberapa perundang-undangan, maka Indonesia sesungguhnya lebih dekat dengan sistem hukum common law. Alasannya, karena masyarakat Indonesia dan hukum kebiasaan (customary law) tumbuh dan mengakar di masyarakat sehingga menjadi living law yang ada bersama-sama dengan budaya dan agama (terlebih agama Islam). Ini membuat semakin dekatnya kita dengan sistem common law ketimbang sistem hukum roman law.<sup>58</sup>

#### **E. Tindakan Diskresi Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana sebenarnya tidak lain adalah bekerjanya dalam satu sistem atas proses bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum secara berangkaik dan berurutan seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim. Artinya antara masing-masing lembaga penegak hukum saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu sama lain serta bekerja dengan di landasi oleh hukum acara pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro:

---

<sup>57</sup> Ibid., h. 71-72

<sup>58</sup> Ibid., h. 73.

“Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti suatu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.”<sup>59</sup>

Menurut Kadri Ruslin yang dikutip oleh Faal:

“Sistem peradilan pidana adalah pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula bahwa unsur yang saya sebut diatas tadi (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan dan juga masyarakat) adalah sub sistem dari peradilan pidana, yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama itu.”<sup>60</sup>

Sementara itu Muladi di dalam bukunya” Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana” menyatakan bahwa:

“Sitem peradilan pidana adalah suatu sistem yang didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi/ Lembaga Pemasyarakatan yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) .... yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana”<sup>61</sup>

Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice Sistem adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana yang dilakukan oleh masing-masing komponen fungsi yang bekerja secara bersama-sama dan terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu menanggulangi kejahatan. Artinya bahwa

---

<sup>59</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, hlm.84.

<sup>60</sup> M.Faal., *Op.cit*, hal.24.

<sup>61</sup> Muladi, 2005, *Kapita Selekt Sistem Peradilan*, Semarang : Undip Press, hlm.8

dalam sistem peradilan pidana hendaknya dan harus dihindari adanya fragmentasi yaitu masing-masing komponen fungsi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa memperhatikan *inter relationship* diantara komponen-komponen fungsi lainnya. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya fragmentasi itu maka komponen-komponen fungsi harus memiliki tujuan dan persepsi yang sama sebagai kekuatan yang utuh yang saling mengikat meskipun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri. Walaupun masing-masing komponen fungsi tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dan sendiri-sendiri dalam proses peradilan pidana tetapi di dalam melaksanakan tugasnya harus diarahkan pada tujuan yang sama. Tujuan yang hendak dicapai itu sesungguhnya bergantung pada polisi kriminalnya. Polisi kriminal antara satu negara dengan negara lain bisa saja berbeda, misalnya Indonesia dengan negara Arab Saudi yang sama-sama anti terhadap tindak pidana kesusilaan, tetapi persepsi dan kebijakan penanggulangan kejahatannya berbeda. Keperbedaan ini sangat mempengaruhi terhadap ancaman/sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap ancaman/sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut diatas, demikian juga aturan hukum yang mengaturnya. Penentuan kebijakan ini sudah tentu sangat dipengaruhi oleh suasana sosial, ekonomi, politik keamanannya.

Berdasarkan pemikiran diatas jelaslah bahwa bekerjanya Sistem Peradilan Pidana/*Criminal Justice System* sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat. Muladi mengatakan bahwa di samping lembaga penegak hukum, unsur masyarakat

merupakan faktor penting dalam sistem peradilan pidana.<sup>62</sup> Kemudian mengingat tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri adalah tidak lain juga ingin mencapai penegakan hukum pidana yang bertujuan menanggulangi, mencegah dan pembinaan, maka penegakan hukum pidana tersebut tentu saja di pengaruhi oleh berbagai faktor. Lawrence M. Friedman mengemukakan ada 3 (tiga) faktor yang menentukan tujuan penegakan hukum pidana (dalam sistem hukum) yaitu Faktor Substansi/hukumannya, faktor kultur/budaya dan faktor Struktur/penegak hukum.<sup>63</sup>

Oleh karenanya unsur-unsur Sistem Peradilan Pidana itu sesungguhnya dipengaruhi oleh lapisan-lapisan yang hidup di masyarakat. Pelaku kejahatan itu sendiri, petugas penegakan hukum maupun hukumnya sangat dipengaruhi oleh suasana kehidupan ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik yang kesemuanya itu pun juga merupakan suatu sistem

Berdasarkan penggambaran diatas, maka Sistem Peradilan Pidana, hendaknya bekerja secara fleksibel/luwes dan berpandangan kedepan. Sehingga usaha-usaha untuk menegakkan hukum pidana akan berhasil mencapai tujuannya, dan tujuan itu bukannya menegakkan hukum secara normatif yuridis semata tanpa memperhatikan hubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu kita tidak dapat belajar hukum dengan mempelajari hukum normatif semata. Berdasarkan tujuan sistem Peradilan Pidana atau lebih jauh lagi tujuan Penegakkan Hukum Pidana,

---

<sup>62</sup> Ibid, hal.8

<sup>63</sup> Lawrence M.friedman, 2009. *Law and Behavioral Science*. Indianapolis: The Bobbs Herrin, hlm. 103.

maka dimungkinkan pula terjadi selektivitas perkara pada setiap pentahapan proses.

Polisi sebagaimana dijelaskan diatas pun memiliki wewenang untuk mengadakan seleksi atau penyaringan perkara melalui diskresi kepolisiannya.

Menurut Barda Nawawi Arief:

“Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau Sitem Peradilan Pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial martabat kemanusiaan dan keadilan individu.”<sup>64</sup>

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa:

“Tujuan *law enforcement* atau penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Oleh karena itu pada tataran penggunaan hukum pidana hampir benar-benar dipertimbangkan, dan pertimbangan itu didasarkan pada persyaratan :

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana itu menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan ketimbang yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dipergunakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.”<sup>65</sup>

Mardjono Reksodiputro menyatakan:

“.... suatu sistem peradilan yang baik harus menyadari keterbatasannya dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas mereka memang adalah hanya menjaga ketertiban umum (*public order maintenance*). Di dalam pengertian ketertiban umum

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Op..cit.*,hal. 100

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 122.

disini dimaksudkan pula melindungi masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang secara nyata merugikan dan meresahkan masyarakat. Disini “*crime control*” termasuk dalam “*maintenance of public order*”. Adalah bukan tugas sistem peradilan pidana untuk memantau perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, tetapi tidak termasuk dalam undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam kesadaran seperti itu, maka sistem peradilan pidana harus bersikap lebih toleran kepada pelaku-pelaku kejahatan yang masuk dan diproses oleh sistem ini. Sikap toleransi ini didasarkan pada kenyataan serta pemahaman bahwa kejahatan-kejahatan yang lebih serius, yang lebih besar merugikan masyarakat, tidak dapat terjangkau oleh sistem ini...”<sup>66</sup>

Atas dasar pemikiran diatas, maka di dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan bukanlah tujuan akhir dan bukan pula satu-satunya upaya untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana atau tujuan Sistem Peradilan Pidana. Artinya dapat pola menggunakan cara-cara diluar hukum pidana atau dikatakan sebagai upaya non penal.. Meskipun sebenarnya perkara-perkara ringan atau kurang serius sekalipun bisa dijatuhi hukuman penjara oleh hakim walaupun hanya 1 (satu) atau 2 (dua) hari penjara, ditinjau dari aspek ekonomisasi. Sistem Peradilan Pidana disamping tidak efisien juga pidana penjara tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak diterapkan. Meskipun konsep pemindahan atau pidana penjara itu sendiri tidak semata-mata memberikan balasan yang berupa derita atau dalam rangka pembinaan narapidana sekalipun. Disinilah peranan petugas pada Sistem Peradilan Pidana dituntut mampu mengadakan penilaian-penilaian setiap terjadinya suatu tindakan pidana secara profesional.

---

<sup>66</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, hlm. 6-7.

Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Faal mengatakan bahwa:

“Pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal sedang mendapat banyak sorotan tajam saat ini di berbagai negara. Banyak negara yang cenderung untuk menghindari, mengurangi atau membatasi penerapan pidana penjara dengan berusaha mencari bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara. Adanya kecenderungan untuk mengembangkan garis kebijaksanaan yang limiatif dalam penggunaan pidana penjara terlihat misalnya dalam kongres PBB mengenai *prevention of crime and treatment of offenders*.”<sup>67</sup>

Atas dasar penjelasan mengenai Sistem Peradilan Pidana diatas ternyata ditengarai pula bahwa kebijakan diskresi kepolisian ikaji dari segi pandangan ilmiah pun dapat dipertanggungjawabkan dan memang seharusnya demikian.

#### **F. Diskresi Polisi dalam Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum pidana dalam arti sempit adalah ditegakkannya atau dilaksanakannya aturan-aturan pidana yang berlaku terhadap pelanggaran aturan pidana. Tetapi tentu saja tugas penegakkan hukum pidana tidak sekedar dilaksanakannya aturan-aturan pidana secara normatif yuridis atau dalam lain kata kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya berupa dilakukannya aturan pidana normatif semata.

Menurut Barda Nawawi Arief

“Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) Tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal pada

---

<sup>67</sup> M. Faal, Op cit, hal. 36.

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial .”<sup>68</sup>

Dalam forum Internasional Khususnya dalam perkembangan Kongres-kongres PBB, masalah pencegahan/penanggulangan kejahatan lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan/sosial global.

Menurut Barda Nawawi Arief:

“Strategi Kebijakan Penanggulangan/pencegahan kejahatan menurut Kongres-kongres PBB itu pda garis besarnya sebagai berikut:

1. Meniadakan fakto-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
2. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistemik.
3. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.
4. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi/manajemen data.
5. Disusun beberapa *Guidelines Basic Principles, Rules, Standart Minimum Rules.*

---

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal.97

6. Ditingkatkannya kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam rangka memperoleh *the rule of law* dan *management of Criminal Justice system*.<sup>69</sup>

Berdasarkan pemikiran di atas, jelaslah bahwa dipergunakannya aturan-aturan pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan satu-satunya cara penegakkan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.<sup>70</sup>

Hal ini bisa dimengerti, karena ketika kebijakan kriminal itu merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, maim tugas-tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh pelaku penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan kebijakan sosial yaitu kesejahteraan sosial tidak seluruhnya dapat diatur secara rinci dalam suatu rumusan aturan.

Demikian halnya secara khusus dengan tugas-tugas atau pekerjaan polisi sebagai salah satu komponen fungsi Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Menurut Barda Nawawi Arief :

---

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 77-81

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, Op cit, hlm. 25.

“Masalah Kepolisian dalam persepektif Kebijakan Kriminal dan Kepolisian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana, keduanya tidak dapat dipisah lepasan, karena pada hakikatnya Sistem Peradilan Pidana, keduanya tidak dapat dipisah lepasan, karena pada hakikatnya Sistem Peradilan Pidana merupoakan Sistem Penegakkan Hukum Pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.”<sup>71</sup>

Dalam rangkaian Sistem Peradilan Pidana, tugas polisi terutama adalah sebagai penyidik yang bertugas menanggulangi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan pidana. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum. Pada bagian lain polisi pun bertugas sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Pasal 2: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan

---

<sup>71</sup> Ibid, hal.41.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>72</sup>

Sehubungan dengan tugas-tugas polisi itu maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan
  - Melaksanakan penindakan/represif terhadap setiap pelanggaran hukum
  - Menjaga tegaknya hukum
  - Menciptakan atau mewujudkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat
- b. Mengayomi dan melindungi dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:  
Melindungi masyarakat dalam arti luas termasuk harta bendanya, memberikan pelayanan kepada masyarakat bersama-sama masyarakat itu sendiri melalui sistem keamanan swakarsa dan lain-lain yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>72</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. Loc.cit.

Walaupun tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam lingkup fungsi represif, ciri pelindung, pengayom tidak boleh lepas dari tugas-tugas preventif. Karena sesungguhnya tugas-tugas represif dan preventif itu tidak dapat dipisahkan dan selalu melekat antara satu dengan lainnya, misal selaku alat negara penegak hukum, polisi wajib memerangi kejahatan (*fight crime*), sedangkan pelaku kejahatan (*the criminal*) diperlakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, disamping polisi juga memperhatikan aspek kepentingan korban pelaku kejahatan serta situasi dan kondisi masyarakat dengan berbagai kompleksitasnya. Tidak jarang polisi terpaksa berpaling dari hukum tertulis yang diembannya. Apabila penerapan hukum tertulis dipaksakan mungkin akan menimbulkan gejolak-gejolak dalam masyarakat. Disamping itu pula hakikat penegakkan hukum tidaklah berarti semata-mata dipergunakan hukum tertulis itu.

Disini menunjukkan bahwa di dalam tugasnya sebagai alat negara, penegak hukum, polisi mengambil sikap fleksibel atau luwes dalam menghadapi ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis.

Langkah-langkah yang diambil oleh polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti dengan baik oleh komponen-komponen fungsi lainnya.

Cara-cara yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam diskresi, mungkin secara teoritis hukum tidak dibenarkan, tetapi dalam kebutuhan praktek sering diperlukan dan dapat ditempuh. Misalnya ketika kasus pidana biasa diproses oleh penyidik sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan, tiba-tiba para pihak memohon agar perkara tersebut dihentikan dan kemudian polisi mempertimbangkannya. Dan ternyata penghentian penyidikan atas perkara itu dirasakan lebih bermanfaat, maka dilakukanlah penghentian penyidikannya.

Ditinjau dari aspek formal, tentu saja cara yang dilakukan polisi diatas tidak benar, tetapi di pihak petugas lebih bijak mempertahankan tujuan hukum pidana ketimbang ketentuan formal.

Munurut Soedarto yang dikutip Faal :

“.....kalau seorang mengira bahwa orang yang melakukan pencurian harus dipidana penjara, karena hal ini sudah dipandang memang begitu, maka perkiraan orang itu tidak benar. Ini adalah masalah penegakkan hukum. Adapun cara bagaimana hukum itu ditegakkan, itu merupakan masalah pemilihan sarana apa yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan.<sup>73</sup>”

Dari uraian diatas ternyata polisi selaku alat penegak hukum ikut menyeleksi karena sebagai penegak hukum maupun sebagai pengayom, pembimbing, pendidik, dan pelayanan masyarakat. Pengenyampingan perkara-perkara itu umumnya didasarkan karena kebutuhan-kebutuhan praktek yang bukan saja dipandang dari segi hukum semata melainkan juga kebutuhan dari segi sosial budaya masyarakat, pembinaan dan bimbingan serta pelayanan masyarakat.

## **G. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Diskresi Polisi**

---

<sup>73</sup> Ibid.,hal. 76

Tugas polisi itu tidak sekedar *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance* (kedamaian, kententraman). Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakkan hukum itu adalah proses penyesuaian nilai-nilai, kaidah-kaidah pola perilaku realitas.<sup>74</sup> kalau tugas polisi itu tidak sekedar penegak hukum tetapi juga menciptakan ketentraman, maka tugas utama penegakkan hukum adalah mencapai keadilan. Penegakkan hukum dikatakan merupakan proses, karena upaya penegakkan hukum itu berusaha mengkonkritkan hukum yang masih abstrak atau hukum yang normatif itu menjadi kokrit. Konkritisasi terhadap hukum akan nampak dalam pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum.

Upaya penegakkan hukum atau menjadikan kaidah hukum yang abstrak itu menjadi kokrit tentu saja sangat dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto:

“Faktor-faktor yang mempengaruhi didalam menentukan berlakunya hukum itu adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan”<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, Op cit, hal.33.

<sup>75</sup> Ibid.,hal.5.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa melalui aplikasi secara konkrit terhadap kaidah hukum yang masih abstrak tersebut oleh petugas/polisi, maka dalam rangka tujuan penegakkan hukum pidana tindakan diskresi polisi diperlukan. Karena penegakkan hukum tidak berarti dilaksanakannya hukum secara normatif (apa adanya aturan itu mengatur). Di samping hukum itu sendiri tidak bisa mengatur secara rinci segala perilaku menurut. Agar hukum itu dapat hidup di tengah masyarakat, maka dibutuhkan komponen penegak hukumnya yang diharapkan maupun melihat hukum dan keadaan masyarakat.

a. Faktor Hukum

Hal yang menyangkut faktor hukum adalah persoalan tentang peraturan hukum positifnya yang akan diterapkan di lapangan yang berkaitan dengan tuntutan atau kepentingan tugas atau pengembangan kehidupan bermasyarakat. Diskresi dilakukan karena:

1. Peraturan yang sudah tidak sesuai dengan iklim perkembangan dan pembangunan bangsa dan negara. Misalnya aturan yang mengatur tentang propaganda penggunaan alat-alat kontrasepsi. Sehubungan dengan itu polisi akan mengenyampingkan pelanggaran atas ketentuan tersebut masih berlaku.
2. Peraturan hukum formal itu dapat diselesaikan oleh petugas menurut hukum setempat yang dipandang lebih efektif dan dirasakan keadilannya oleh masyarakat itu.

3. Peraturan yang dilanggar tersebut termasuk dalam kategori ringan dan dianggap ringan oleh petugas dalam kadar kejahatannya atau obyek kejahatannya maupun pelaku kejahatannya sehingga dirasakan tidak langsung merugikan orang banyak atau kepentingan umum.

Hal ini tidaklah berarti bahwa polisi bermaksud menghilangkan aturan tertentu, dengan melihat latar belakang pelaku dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pelanggaran tersebut, sehingga dirasakan tidak tepat bila perkara itu diproses. Peraturan hukum memang memberi kewenangan petugas untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu atau yang disebut sebagai tindakan diskresi. Dalam hubungannya dengan faktor hukum yang mempengaruhi tindakan diskresi di atas, dalam praktek penegakkan hukum polisi tidak mungkin bertindak kaku. Karena menurut Faal :

1. Tidak ada perundang-undangan yang demikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya hambatan-hambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpatian.,
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.<sup>76</sup>

b. Faktor Petugas/Polisi

Salah satu faktor yang juga menentukan dalam rangka penegakkan hukum pidana adalah polisi sebagai pelaku alat penegak hukum, khususnya dalam hal tindakan diskresi kepolisian. Faktor petugas, dalam banyak hal sangat menentukan kualitas diskresi itu sendiri itu sendiri, misalnya profil polisi itu sendiri, latar belakang pendidikan polisi, kemahiran polisi dan sebagainya.

Polisi selaku penegak hukum, ia bisa mencerminkan dirinya sebagai bapak, sebagai teman, sebagai pengabdian, sebagai moralis, sebagai jagoan bahkan dapat bertindak sebagai penembak jitu. Pada saat tertentu polisi pun bisa menjadi keras ketika berhadapan dengan ancaman yang sangat membahayakan jiwa, badan, harta benda dan sebagainya masyarakat yang dilindungi.

c. Faktor Kebudayaan

Budaya/ kebudayaan yang dimaksud adalah nilai-nilai yang tertuang dalam konsep-konsep abstrak tentang hal yang baik/sebaiknya dan yang buruk atau tidak boleh dilakukan yang mendasari hukum yang berlaku.

---

<sup>76</sup> M.Faal., *Op.cit* hal 101

Menurut Soerjono Soekanto:

“Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak lazimnya merupakan pasangan yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai itu adalah:

1. Nilai ketertiban dan nilai kenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahhlakan .
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme”<sup>77</sup>

Artinya bahwa ketertiban lebih menekankan pada kepentingan umum, sementara ketentraman lebih menekankan pada kepentingan perseorangan, demikian oleh petugas polisi ketika di lapangan. Pada akhirnya, dengan cara seperti nilai-nilai budaya itu mempengaruhi pejabat di dalam menentukan diskresi polisi.

d. Faktor Sosial

Yang dimaksud dengan faktor sosial adalah pengaruh situasi masyarakat menurut perspektif atau penilaian polisi dalam penegakkan hukum khususnya dalam hal pemberian wewenang diskresi polisi. Meskipun pada dasarnya diskresi polisi adalah pendapat atau penilaian polisi itu sendiri, hal ini tidak lepas persoalan orang yang dihadapi. Kalau petugas menganggap masyarakat yang harus dihadapi harus dilindungi, diayomi, dilayani dan sebagainya, maka kecenderungan diskresi akan lebih besar. Oleh karenanya disadari bahwa tugasnya tidak sekedar pada tindakan represif atau menindak dalam proses Sistem Peradilan Pidana.

---

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal. 46.

Penggambaran diatas tentu saja sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan kepolisian negara Republik Indonesia.

Apabila polisi dan masyarakat tidak terjalin hubungann dengan baik, artinya bahwa polisi menganggap polisi itu musuhnya. Maksudnya, polisi akan tidak segan-segan menindak secara hukum yang berlaku sekalipun kecil masalahnya dan masyarakatpun akan selalu curiga ketika polisi memberikan tindakan diskresi. Hal lain yang juga mengakibatkan kecenderungan pemberian diskresi itu kecil adalah sikap-sikap yang diberikan oleh perorangan atau masyarakat terhadap petugas yang mencerminkan ketidakbaikan, misalnya kurang simpatik, melawan dan sebagainya.

e. Faktor Fasilitas

Faktor fasilitas sesungguhnya merupakan faktor pelengkap terhadap faktor manusianya sebagai faktor penentu dalam penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa: sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakkan hukum Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.<sup>78</sup> Hal-hal yang melekat pada manusia (petugas) dan yang mempengaruhi di dalam melaksanakan tugasnya antara lain adalah pendidikan, keterampilan

---

<sup>78</sup> Ibid., hal 28.

profesional, peralatan dan organisasinya. Unsur pendidikan, keterampilan profesional, peralatan dan organisasinya. Unsur pendidikan akan menentukan kualitas tindakan diskresi, demikian juga halnya dengan kemahiran atau keterampilan profesional. Unsur peralatan akan menentukan juga proses bekerjanya hukum di lapangan, misalnya sarana mobilitas, transportasi, telekomunikasi dan sebagainya. Unsur organisasinya pun merupakan salah satu pelengkap di dalam penegakan hukum jelas-jelas merupakan lembaga yang bertujuan tidak semata-mata penegakan hukum yang bekerja dalam proses peradilan pidana, tetapi juga memberikan pengayoman, pembinaan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **H. Kajian Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Penanganan tindak pidana ringan khususnya di tingkat Kepolisian telah dikenal dan dimungkinkannya dilakukan tindakan *diskresi* sebagai bentuk ataupun upaya untuk mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Diskresi diartikan sebagai suatu tindakan di luar aturan hukum yang dilakukan oleh petugas polisi untuk kepentingan umum, kemanusiaan, keadilan dan edukasi. Lebih mengedepankan musyawarah. Dalam hukum islam penanganan tindak pidana juga ada yang melakukan musyawarah.

Musyawarah juga dibutuhkan dalam masalah keadilan menurut hukum Islam. Musyawarah adalah sesuatu yang sangat penting guna menciptakan

peraturan di dalam masyarakat. Musyawarah dapat berjalan dengan lancar dan penuh persahabatan, jika terdapat beberapa sikap yang dilakukan dalam bermusyawarah, yaitu sikap lemah lembut, pemaaf, dan memohon ampunan Allah SWT.<sup>79</sup>

Istilah musyawarah berasal dari kata masdar, dari kata kerja *syawara-yusyawiru*, yang berakar kata *syin*, *waw*, dan *ra* dengan pola fa'ala. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok "menampakkan dan menawarkan sesuatu". Dari makna terakhir ini muncul ungkapan *syawartu fulanan fi amri* (aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku).<sup>80</sup>

Musyawarah atau syura adalah sesuatu yang sangat penting guna menciptakan peraturan di dalam masyarakat manapun. Setiap negara maju yang menginginkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi rakyatnya, tetap memegang prinsip musyawarah. Adapun salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai musyawarah adalah surat Al-Syura ayat 37-38 yaitu sebagai berikut:

"Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".

Dalam ayat di atas, syura atau musyawarah sebagai sifat ketiga bagi masyarakat Islam dituturkan setelah iman dan shalat. Menurut Taufiq asy-

---

<sup>79</sup> Musyifikah Ilyas, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 2, hlm. 229.

<sup>80</sup> Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, 1972, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III, Mustafa Al-Bab al-Halabi, Mesir, hlm. 226.

Syawi, hal ini memberi pengertian bahwa musyawarah mempunyai martabat setelah ibadah terpenting, yakni shalat, sekaligus memberi pengertian bahwa musyawarah merupakan salah satu ibadah yang tingkatannya sama dengan shalat dan zakat. Masyarakat yang mengabaikannya dianggap sebagai masyarakat yang tidak menepati salah satu ibadah. Musyawarah sangat diperlukan untuk dapat mengambil keputusan yang paling baik di samping untuk memperkokoh rasa persatuan dan rasa tanggung jawab bersama. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa dalam musyawarah terdapat tujuh hal penting yaitu mengambil kesimpulan yang benar, mencari pendapat, menjaga kekeliruan, menghindari celaan, menciptakan stabilitas emosi, keterpaduan hati, dan mengikuti atsar.

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah hadis, nabi memerintahkan umat Islam supaya bermusyawarah: “Kumpulkanlah para ahli ibadat yang bijaksana di antara umatku dan musyawarahkanlah urusanmu itu di antara kamu dan jangan berbuat keputusan dengan satu pendapat saja.”<sup>81</sup> Dengan demikian, esensi pengertian musyawarah dapat dipahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah atau urusan yang dihadapi oleh manusia, karena dengan musyawarah, maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan, dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan.

---

<sup>81</sup> H.M. Quraish Shihab, 1998, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdu'iy Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, hlm. 469.

Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan asas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintah atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan. Karena persoalan-persoalan yang telah ada petunjuk dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi baik yang bersifat global maupun tanpa petunjuk yang mengalami perkembangan dan perubahan.<sup>82</sup>

Musyawarah merupakan kata kunci yang semua orang Indonesia tidak hendak menolak. Bagi orang Islam, menerima azas musyawarah untuk membangun mufakat adalah prakara aqidah. Karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termaktub dalam kitabullah. Bagi semua orang Indonesia, musyawarah adalah wahana konstitusional untuk mewujudkan azas kerakyatan atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk konkrit dari forum perumusan konsesus yang berhikmat kebijaksanaan.<sup>83</sup>

Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Melalui musyawarah setiap masalah

---

<sup>82</sup> Ahmad Syafii Maarif, 1995, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Mizan, Bandung, hlm. 203.

<sup>83</sup> Soetjipto Wirosardjo, 1995, *Dialok Dengan Kekuasaan*, Mizan, Bandung, hlm. 203.

yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan suatu rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikir mereka wajib terdengar oleh pemegang negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan bijaksana untuk kepentingan umum.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kebijakan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Landasan hukum diskresi polisi adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik tugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi itu antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Berkaitan dengan tugas kepolisian dan wewenang kepolisian memang merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dilepaskan karena sifat penugasan sesungguhnya sangat membutuhkan kewenangan. Dan didalam kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dijumpai pula kewenangan untuk bertindak sendiri atau menentukan sendiri Kewenangan yang dimaksud itulah yang kemudian disebut sebagai Diskresi Kepolisian. Berangkat dari pemikiran di atas, bila diperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan diskresi kepolisian secara tidak langsung sangat berkaitan dengan pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap Bangsa Indonesia itu Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pada setiap warga negaranya. Dan kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah kewajiban warga negara untuk senantiasa patuh pada norma-norma dalam tata kehidupan yang telah disepakati sehingga tercipta iklim tertib masyarakat.

Tugas polisi selaku penegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah refleksi dan sesuai terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan konsekuensi adanya tugas tersebut sangat dibutuhkan wewenang, salah satu diantaranya adalah wewenang diskresi. Keberadaan kewenangan diskresi masuk sebagai salah satu kewenangan kepolisian sangat berkaitan

erat dengan hakikat tujuan penegakkan hukum itu sendiri dan lebih jauh lagi adalah pencapaian tujuan nasional.<sup>84</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief:

“Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan – pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu”<sup>85</sup>

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa apabila ada perkara-perkara yang tidak diproses adalah dalam rangka melindungi warga negara dari ancaman yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya pada masa depan.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hubungannya dengan wewenang diskresi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Aipda M. Sholikhin, S.H., Penyidik Pembantu Polda Jateng, pada 28 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB.

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arif, 2006. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu bisa ditengarai dari dasar pertimbangan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”<sup>86</sup>

Ketentuan pasal tersebut dapat dijadikan dasar diskresi itu. Karena untuk menjalankan tugas tersebut yang kemudian disebutkan lebih lanjut di dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:”untuk

---

<sup>86</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Loc.cit.

kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”<sup>87</sup>

Sedangkan penjeralsan atas Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut adalah:

“Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilainnya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”<sup>88</sup>

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2002 antara lain disebutkan bahwa:

“Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri”<sup>89</sup>

Kewenangan-kewenangan yang dijelaskan di atas rupanya belum mampu mengatur seluruh tindakan kepolisian secara eksplisit, definitif dan limitatif, termasuk pula kewenangan menggunakan diskresi kepolisian.

Oleh karenanya tindakan diskresi sebagai tindakan yang didasarkan atas penilaian sendiri itu dibatasi menurut ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian dengan senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Dengan

---

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup> Ibid

<sup>89</sup> Ibid

demikian polisi diberi wewenang untuk bertindak apa pun yang dianggap perlu sesuai dengan tujuan tugas kepolisian.

Dari uraian diatas maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat dijadikan dasar hukum diskresi kepolisian adalah:

1. Secara umum adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
  2. Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2002.
  3. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Fungsi Kepolisian
  4. Ketentuan Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tujuan Kepolisian
  5. Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian
  6. Ketentuan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tindakan Diskresi
- c. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Tahun 2000

Dalam hubungannya polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang sebelumnya merupakan salah satu komponen dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bertugas menciptakan pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat bangsa dan negara, kini sebagai salah satu tuntutan reformasi (dulu ABRI). Di samping itu pula sebagai akibat penggabungan polisi dan komponen TNI lainnya (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) dirasakan terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi antara

keduanya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia dimana TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dan polisi sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 yang antara lain menyebutkan bahwa:

“Peran sosial politik dalam dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat”

Maka dilakukan pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dimana dalam susunan dan kedudukan antara keduanya adalah sama satu sederajat yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang berbunyi:

Pasal 3 ayat (2): Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden.

Pasal 7 ayat (2): Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

Dari dasar pertimbangan ditetapkan 2 (dua) ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yaitu Tap MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Tap MPR RI No. VII/MPR/2000, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya kewenangan diskresi diharapkan dapat berkembang dalam sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan tujuan atau maksud ditetapkannya kebijakan diskresi. Dan langsung juga merupakan landasan diberlakukannya kebijakan diskresi sebagaimana dalam pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Menindak lanjuti ketetapan tersebut diatas maka disahkan dan diberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menindaklanjuti Tap MPR Nomor VIII MPR/2000 yaitu “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini

(Tap MPR Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000) diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

d. Hukum tidak tertulis

Landasan hukum dengan mempergunakan hukum tidak tertulis sebenarnya juga bersifat konstitusional atau dalam kata lain hukum tidak tertulis itu juga konstitusional. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.” Polisi sebagai pejabat administrasi negara, didalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan persoalan – persoalan hukum dan masyarakat sering didasarkan pada hukum tidak tertulis. Dalam hal ini, kebiasaan-kebiasan yang sudah ada sejak lama dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pihak kepolisian untuk mengambil keputusan. Kebiasaan yang dilandasi dengan logika, etika kepolisian dan masih dalam kerangka penegakkan hukum secara positif merupakan landasan hukum bagi pihak kepolisian dalam menerapkan diskresi.

Menurut Satjipto Rahardjo, “Pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum bukankah pekerjaan mengadili

juga.”<sup>90</sup>atas dasar pemikiran diatas maka polisi dapat dan diperbolehkan memperluas hukum melalui tindakan diskresi itu. Hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum. Sebab begitu ia mengatur secara rinci dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.<sup>91</sup>

Hal yang juga mendapat perhatian adalah nilai-nilai, norma-norma yang hidup di dalam masyarakat Indonesia secara general seperti pemaaf, rukun, kekeluargaan, kebersamaan, tenggang rasa, saling menghormati, norma keagamaan, sopan santun dan sebagainya menjadi landasan pula bagi pertimbangan polisi dalam menegakkan hukum melalui kebijakan diskresi.

Kewenangan diskresi tersebut diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan

---

<sup>90</sup> Satjipto Rahardjo, Op cit., hal. 111.

<sup>91</sup> Satjipto Rahardjo, 2003. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 11.

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga sudah melakukan upaya penyelesaian tindak pidana ringan, namun lebih banyak kasus ini dilakukan oleh polsek-polsek di wilayah atau daerah-daerah. Sebagai contoh Kasus yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Tembalang, atas terdakwa AA berdasarkan Putusan No.325/Pid.B/2018/PN telah melakukan pencurian HP dan dijatuhi hukuman penjara 8 (delapan) bulan, dan pada Putusan No.4/Pid.C/2020/PN.Smg terdakwa melakukan perbuatan pencurian HP kembali dan dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) bulan. Pendekatan mediasi penal belum sepenuhnya berlaku dan digunakan di Indonesia. Tetapi, didalam praktek yang penulis temukan terdapat daerah yang menerapkan pendekatan ini, salah satunya di wilayah hukum Polsek Kaliwungu. Dalam satu tahun terakhir sudah beberapa kasus yang telah diselesaikan dengan cara pendekatan mediasi penal, contohnya pada kasus penganiayaan yang terjadi pada bulan Desember 2020 lalu, pada kasus tersebut para pihak setuju untuk tidak melanjutkan ke meja hijau, tetapi para pihak setuju untuk membuat surat kesepakatan bersama, dalam proses menuju kesepakatan bersama atau penyelesaian secara mediasi ini ditunjuk mediator yaitu dari pihak Kepolisian ke meja hijau, tetapi para pihak setuju untuk membuat surat kesepakatan bersama, dalam proses menuju kesepakatan bersama atau penyelesaian secara mediasi ini ditunjuk mediator yaitu dari pihak Kepolisian.

Mengapa dirumuskan tentang diskresi ini dalam pelaksanaannya harus memperhatikan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena aturan

yang memperkenankan anggota Polri mengambil diskresi diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Memang tidak definitif menyebut istilah "diskresi", tetapi "bertindak menurut penilaiannya sendiri". Selanjutnya, ayat (2) menegaskan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu "dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Dengan syarat dalam pelaksanaan diskresi harus mempertimbangkan hal-hal berikut yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
3. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa harus menghormati hak asasi manusia.

Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa diskresi bukan merupakan kewenangan, tetapi tindak kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku, diskresi kepolisian sangat rentan penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga perlu diberikan batasan dan pengawasan.

Unsur-unsur kewajiban sebagai syarat agar tindakan itu dianggap sah yang kemudian dikenal sebagai 4 (empat) prinsip *plichtmatigheid* yang terdiri dari :

1. *Notwendigkeit* yaitu menginginkan adanya tindakan yang betul - betul diperlukan, tetapi juga tidak boleh dari pada apa yang seharusnya menurut kewajiban si petugas.
2. *Sachlichkeit* menghendaki tindakan yang zakelijk, menurut ukuran - ukuran Kepolisian tidak boleh didorong oleh motif - motif perorangan.
3. *Zweckmussingkeit* ingin tindakan - tindakan yang betul - betul mencapai tujuan. Tindakan manakah dari sekian jumlahnya alternatif tidak menjadi soal, asas tujuan dapat dicapai.
4. *Verhathism* assigheit menghendaki adanya keseimbangan antara cara atau alat yang dipergunakan dengan obyek dari pada tindakan, ini dilakukan agar yang ditindak tidak lebih menderita dari pada apa yang seperlunya saja.

Tindakan yang diambil oleh polisi menurut Skolnick bahwa, Tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan kepada pertimbangan - pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

1. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.

2. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Bagaimana dirumuskan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri untuk mengantisipasi terjadi eksekusi penyalahgunaan wewenang diskresi ini adalah untuk mengantisipasi terjadi eksekusi penyalahgunaan wewenang diskresi maka tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh :

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Upaya yang seharusnya diambil oleh Kepala Kesatuan POLRI dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ini dalam pelaksanaan tugas kewajiban oleh anggota Polri adalah dengan melaksanakan pengawasan melekat. Dalam pelaksanaan pengawasan melekat ini seorang kepala kesatuan tidak

harus selalu bersama-sama dengan anggota setiap saat, akan tetapi dengan pelaporan setiap saat dengan menggunakan media elektronik baik dalam pelaksanaan tugas yang diperintahkan atau melaporkan setiap kejadian yang terjadi kepada kepala kesatuan.

Dengan kemajuan teknologi pada saat ini sangat membantu pimpinan dalam mengawasi kerja anggota agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang di lapangan karena setiap saat kepala kepolisian bisa melihat keberadaan anggota saat itu juga serta bisa secara langsung menerima laporan dari masyarakat apabila ada anggota yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan memberikan nomor telephone kepala kesatuan kepada masyarakat pada setiap kegiatan akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh anggota di lapangan karena anggota akan merasa diawasi oleh seluruh masyarakat.

Adapun penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHP, tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan- batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak unlimited. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.

Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu

gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .

3. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak<sup>92</sup>

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
3. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4. Atas kehendak mereka sendiri.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum<sup>93</sup>

Sebab Diskresi Kepolisian harus diterapkan dalam pelaksanaantugas Kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>92</sup> Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana* Cetakan Kedua, Jakarta, P.T Raja Grafindo, hlm.71.

<sup>93</sup> Faal., Op. Cit. Hlm. 74

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala tugas kepolisian selalu bersinggungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi. Pada umumnya interaksi tersebut bersifat dinamis dan bukan bersifat statis. Masyarakat senantiasa berubah dan akan terus menerus berubah. Sesuai dengan kewenangannya Polri dapat melakukan upaya Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu penyelidikan dan penyidikan yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sebagaimana sifat masyarakat yang selalu berubah dan mengalami perubahan sebagaimana disebutkan diatas terkadang petugas Kepolisian harus mengambil tindakan baik dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan tetapi hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang. Oleh karenanya untuk memelihara ketertiban umum, dalam keadaan tertentu anggota Polri perlu melakukan tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri.

Semua pelaksanaan tugas kepolisian harus dipertanggungjawabkan. Menurut UU No 2 Tahun 2002 pertanggung jawaban itu menyangkut pertanggung jawaban pidana (Pasal 43 ayat 2), pertanggungjawaban peraturan disiplin Polri (Pasal 27 ayat 1), dan pertanggungjawaban terhadap peraturan kode etik Polri (Pasal 35 ayat 1). Selain itu dalam melaksanakan tugas personil Polri bertanggung

jawab secara hierarki kepada pimpinan atas (Pasal 10 ayat 1) dan juga pelaksanaan tugas Polri secara keseluruhan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 8 ayat 2). Sistem pertanggungjawaban tersebut mengandung arti bahwa Polri tidak boleh menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan lain karena kewenangan merupakan tanggung jawab kita. Terlihat bahwa Polri harus lebih menata sikap dan perilakunya karena selain mempunyai pertanggung jawaban pidana, maka Polri juga bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan disiplin dan kode etik Polri. Ketika setiap personil mematuhi peraturan ini dan sadar bahwa perbuatannya akan dipertanggungjawabkan, maka diharapkan personil Polri tidak akan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara kepadanya.

Kewenangan bagi Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, kewenangan tersebut menurut Momo Kelana secara umum kewenangan ini dikenal sebagai Diskresi kepolisian yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajibannya (Flichtmassiges Ermessen).<sup>94</sup>

Diskresi kepolisian belum dirumuskan dan dijabarkan secara rinci tentang bentuk dan jenis-jenis tindakan apa saja yang termasuk dalam diskresi, yang ada hanya berupa batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian, batasan dalam menerapkan diskresi

---

<sup>94</sup> Momo Kelana, 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, Jakarta, PTIK Press, hlm 111.

dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, yang berbunyi:

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan

yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Diskresi bukan merupakan suatu kewenangan tetapi merupakan tindakan lain kepolisian dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, Diskresi sangat rentan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga perlu diberikan pengawasan yang jelas dan ketat terhadap penerapannya.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian banyak sekali peraturan-peraturan yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan tugas baik berupa Perkap, SOP (*Standing Operation Prosedur*), Juklak, Juknis sehingga dalam pengambilan keputusan untuk penerapan Diskresi ini agar benar-benar diberikan pembatasan-pembatasan yang betul-betul mengikat sehingga penyimpangan hukum dalam penerapan Diskresi ini bisa diminimalisir terjadinya suatu penyimpangan hukum.

Kewenangan dalam penerapan Diskresi ini didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*Flichtmassiges Ermessen*). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang

“diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal yang menjadi landasan kenapa diskresi ini diperlukan dalam pelaksanaan tugas Polri hal ini menurut Soerjono Soekanto dimungkinkan karena:

1. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan Undang-Undang.

Tugas polisi dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya.

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama didalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) mengingat diskresi ini didasarkan pada kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri, peran polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat diwujudkan.

Hukum itu hanya dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif polisi dalam hal pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Hal ini karenakan tugas-tugas polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugas-tugas di lapangan atau tugas-tugas umum polisi, yang lingkupnya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka diserahkan tindakan berikutnya kepada polisi itu sendiri sebagai jalan keluarnya oleh anggota polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi.

Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan pada 2 (dua) macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas preventif polisi.

Tindakan kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi kepolisian aktif. Sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian

yang umumnya mentolelir (mendiamkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi kepolisian pasif.

Penerapan diskresi merupakan amanat yang didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan diskresi ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban untuk tegaknya supremasi hukum guna melindungi hak asasi manusia. Dalam melakukan tindakan diskresi agar tidak terjadi tindakan yang melampaui wewenang (*abuse of power*) perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi tersebut dengan tetap mempedomani batasan-batasan yang telah digariskan oleh Undang-Undang.

Kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) harus berbasis nilai keadilan. Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh

pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional.

Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.

## **B. Kendala-Kendala Kebijakan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Saat ini**

Dalam proses penanganan tindak pidana ringan tidak mudah diselesaikan, tentunya ada kendala-kendala yg dihadapi oleh kepolisian dalam

menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kendala internal dan kendala eksternal.<sup>95</sup>

1) Kendala internal

Adapun kendala internal sebagai berikut:

- a. Lemahnya Koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan tindak pidana ringan.
- b. Kurangnya jumlah Personel.
- c. Keterbatasan Ketrampilan penyidik.
- d. Lambatnya pihak kepolisian mendatangi TKP, kurang cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana ringan.

2) Kendala Eksternal

Adapun kendala dari luar sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak Kepolisian, sehingga menghambat penanganan tindak pidana ringan.
- b. Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana ringan, sehingga kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
- c. lambatnya penanganan tindak pidana ringan karena tidak dipenuhinya surat panggilan yang diberikan kepada pelapor, terlapor dan saksi-saksi

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Aipda Andi Hartanto, S.H., Penyidik Pembantu Polda Jateng, pada 29 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB.

sehingga proses penanganan kasus tindak pidana ringan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kendala kebijakan diskresi harus disolusikan sesuai dengan kondisi saat ini dan dapat memberikan kepastian hukum di masyarakat. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

### **C. Kebijakan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Masa Yang Akan Datang**

Wewenang yang diberikan terhadap anggota Polri dalam menerapkan Diskresi, perlu diberikan bentuk, kriteria yang jelas karena bentuk dan kriteria ini tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang ada hanya berupa pembatasan yang dijadikan ukuran dalam menggunakan diskresi yaitu berdasarkan penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan,
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, menghormati hak asasi manusia.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum, tujuan hukum memang

tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>96</sup> Dengan adanya suatu kepastian hukum, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan bertindak bagi aparat penegak hukum dan untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa, sebagai implementasi adanya jaminan kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Secara universal, konsep mengenai asas kesamaan dihadapan hukum telah diterima dan diyakini kebenarannya pada hampir semua hukum di dunia. Dalam asas ini maka setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Penegakan hukum menurut Soekanto,<sup>97</sup> proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur/ faktor yang saling terkait, yakni :

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Pembatasan dalam menerapkan Diskresi ini diperlukan karena dalam pasal 1 ayat 1 KUHP tidak dibenarkan dalam menafsirkan Undang-Undang secara analogis, alasan yang terutama tentang sebabnya metode penafsiran Undang-

---

<sup>96</sup> Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. dan Shidarta, S.H., M.Hum, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Ikrar Mandiriabadi, 1995 Hlm 115.

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali, Jakarta: 1986) Hlm 5.

Undang secara analogis itu dilarang untuk dipergunakan didalam hukum pidana, adalah agar ketidak pastian hukum bagi masyarakat itu jangan sampai terjadi.<sup>98</sup>

Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Polri untuk menerapkan Diskresi dalam pelaksanaan tugas menimbulkan suatu keraguan bagi anggota Polri dalam melaksanakan tindakan diluar aturan yang berlaku. Menurut pendapat Penulis hal tersebut terjadi karena belum adanya bentuk dan kriteria yang jelas dari Diskresi yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga personil Polri dalam upaya menerapkan Diskresi tersebut masih ragu dan selalu berpikir ”apakah tindakan yang dilakukannya tersebut sesuai dan dibenarkan atau tidak oleh atasannya dan masyarakat, dipihak lain apakah tindakan yang dilakukan tersebut akan membahayakan karir dan masa depannya”.

Setiap anggota Polri yang membuat kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja (karena lalainya), harus mempertanggung jawabkan kesalahan ataupun kelalaian menurut aturan hukum yang berlaku, Pertanggung jawaban ini sebagian besar sudah diatur dalam Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Kode Etik dan Peraturan Disiplin Polri.

Menurut Warsito Hadi Utomo sistem pertanggungjawaban atas kesalahan ataupun kelalaian yang telah dilakukan oleh anggota Polri adalah sebagai berikut :

---

<sup>98</sup> P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru Bandung, hlm 71.

1. Pelanggaran dari norma hukum pidana harus dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana;
2. Apabila ia merugikan orang lain dalam melaksanakan tugas atau perintah jabatan yang sah, maka negaralah yang bertanggung jawab, sehingga setiap orang yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari negara berdasarkan suatu “*inrechtmatige overheidsdaad*” melalui Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>99</sup>

Tindakan seorang Polisi dikatakan tidak sah :

Menurut perpustakaan Jerman, seorang petugas bertindak tidak sah, apabila ia melanggar suatu kewajiban jabatan yang dibebankan kepadanya. Pelanggaran ini mengklasifikasikan tindakan itu sebagai *rechtswidrig*, melawan hukum ialah apabila tindakan itu didorong oleh motif yang dihayati pertimbangan-pertimbangan diluar persoalan, atau motif ingin mencapai tujuan, atau apabila tindakan itu sewenang-wenang.

Hoge Raad (Belanda) dalam keputusannya tanggal 31 Desember 1919 menyatakan bahwa suatu perbuatan *onrechmatig* adalah setiap perbuatan hukum, atau bertentangan dengan kewajiban menurut hukum, melanggar kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati *zorgvuldigheid* yang diharapkan dalam hubungan kemasyarakatan terhadap pribadi atau benda orang lain.

---

<sup>99</sup> Ibid, Hlm 104.

Dari rumusan-rumusan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan seorang petugas Kepolisian dapat dianggap tidak sah, tidak hanya apabila :

1. Melanggar hukum baik yang berlaku umum (misalnya melanggar Undang-Undang Hukum Pidana), maupun yang berlaku khusus (misalnya melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan umum walaupun ada larangan dan dinas);
2. Tanpa dasar hukum baik berupa tindakan tanpa hak dan wewenang (misalnya memaksa seseorang membayar hutangnya) maupun tindakan melampaui batas-batas wewenang (misalnya memukul dan menganiaya tersangka);
3. Mempunyai pertimbangan-pertimbangan diluar persoalan (misalnya mengulur-ulur pemeriksaan tersangka bukan karena kurang alat-alat bukti, tetapi karena sikap tersangka tidak sopan);
4. Ingin mencapai tujuan lain (misalnya menahan surat ijin mengemudi sipelanggar lalu lintas agar mendapat uang tebusan).<sup>100</sup>

Didalam pelaksanaan tugas masih banyak terjadi tindakan-tindakan petugas Kepolisian yang di golongankan salah satu kategori diatas. Tindakan-tindakan ini selalu membawa kerugian bagi manusia, masyarakat atau negara.

---

<sup>100</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 20.

Manusia yang terkena tindakan fisik atau material, masyarakat merasa cemas dan kehilangan rasa tenangnya dan negara dirugikan paling sedikit prestasinya.

Dalam pelaksanaan tugas khusus terhadap perlindungan hukum terhadap penerapan Diskresi yang dilaksanakan oleh anggota Polri tidak boleh dihukum bila ia melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan atau terpaksa untuk mempertahankan diri atau karena menjalankan peraturan perundang-undangan, atau untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lengkap dengan penjelasannya, antara lain disebutkan :

Terpaksa harus diartikan, baik paksaan bathin, maupun lahir, rohani maupun jasmani. Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan, suatu Overmacht, yang dibedakan dalam 3 (tiga) macam :

1. Yang bersifat absolut. Dalam hal orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat menghindarinya. Ia tidak mungkin memilih jalan lain, misalnya orang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat, dilemparkan ke jendela, sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan barang orang lain.
2. Yang bersifat relatif. Disini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih ada

kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana. Misalnya A di todong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah. Jika A tidak lekas membakar rumah itu, pistol yang ditodongkan kepadanya akan ditembakkan.

Keadaan tertentu yang serupa dengan keadaan darurat. Orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang dilakukan itu. Pada kekuasaan relatif orang itu tidak memilih, yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa. keadaan darurat, umpamanya:

1. Dua orang penumpang perahu pecah di laut mengapung berpegang kepada sebuah papan yang hanya kuat buat seorang saja. Untuk menolong dirinya, maka orang yang satu mendorong orang yang lain sehingga tenggelam dan mati. Meskipun perbuatan ini sebetulnya suatu pembunuhan, tetapi perbuatannya tidak dapat dihukum, karena dalam keadaan *overmacht*.
2. Untuk menolong seorang yang tertutup dalam rumah yang sedang terbakar, seorang polisi telah memecahkan kaca jendela rumah itu untuk jalan masuk. Meskipun pegawai polisi itu berbuat kejahatan merusak barang orang lain, tetapi tidak dapat dihukum karena *Overmacht*. Tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar pasal 48 KUHP, tidak dapat dihukum.

Pembelaan darurat. Dalam bahasa Belanda disebut noodweer, tidak dapat dihukum dengan memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya, bukan itu yang dimaksud. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya dan dalam hal ini hakimlah yang harus menguji dan memutuskannya.

Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebutkan dalam pasal itu adalah badan, kehormatan, barang dan diri sendiri atau orang lain. Badan adalah tubuh. Kehormatan berarti kehormatan dibidang seksual yang diserang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, memegang bagian-bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan, misalnya, kemaluan, buah dada, dan lain-lain, kehormatan dalam arti nama baik tidak termasuk.

Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu misalnya seorang pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya.

Seseorang boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri, sebab pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Lain halnya dengan petugas polisi untuk pemeriksaan perkara membeslah barang, sedang pemilik barang itu menyerangnya. Penyerang tidak dalam pembelaan darurat, karena perbuatan polisi itu tidak melawan hak. Tindakan tersebut adalah melanggar pasal 49 ayat (1) KUHP, tidak dapat dihukum.

Pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam bahasa Belanda disebut *Noodweer exces*. Yaitu harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga. Disini batas-batas keperluan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan pemukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh Undang-Undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul akibat serangan itu. Perasaan tergoncang hebat, misalnya jengkel atau marah sekali yang biasa dikatakan gelap mata, misalnya seorang petugas polisi melihat istrinya diperkosa oleh orang lain mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya tidak perlu dengan menembakkan beberapa kali. Bila hakim menyatakan bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka petugas polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut. Tindakan tersebut adalah tindakan melanggar pasal 49 ayat 2 KUHP, tidak dapat dihukum.

Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Bahwa apa yang telah diharuskan oleh suatu Undang-Undang, tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan Undang-Undang yang lain. Yang dimaksud dengan Undang-Undang disini ialah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintah yang diberi kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, jadi termasuk pula Pemerintah Daerah. Menjalankan Undang-Undang artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu Undang-Undang. Untuk menjalankan aturan-aturan Undang-Undang seseorang petugas polisi diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan. Pada umumnya polisi tidak berkuasa untuk menembak begitu saja pada seorang hukuman atau tahanan yang melarikan diri. Akan tetapi apabila orang itu adalah seorang penjahat yang berbahaya dan didakwa melakukan kejahatan-kejahatan yang besar, maka menurut pendapatE. Joukers, polisi itu boleh menembaknya. Dalam hal ini yang perlu dilihat apakah alat-alat yang dipergunakan itu seimbang atau tidak. Tindakan tersebut adalah tindakan melanggar pasal 50 KUHP, tidak dapat dihukum.

Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu harus memenuhi dua syarat :

1. Orang itu melakukan perbuatan atas perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai partikulir.

2. Antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah tersebut.

Bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu. Jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan jika orang itu dengan maksud baik yang mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka orang tersebut tidak dapat dihukum, misalnya membunuh orang dilarang oleh undang-undang, tetapi apabila pada waktu diadakan eksekusi dari komandan pasukan memberikan perintah aba-aba untuk menembak, maka anak buah pasukan wajib taat pada perintah tersebut. Jika mereka pada waktu menembak menyebabkan orang meninggal dunia, maka perbuatan tersebut tidak dihukum, karena mereka melakukan perbuatan tersebut untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak, dan tindakan tersebut adalah tindakan melanggar pasal 51 ayat 1 KUHP tidak dapat dihukum.

Pertanggung jawaban hukum terhadap tindakan yang dilakukan atas dasar perintah jabatan disebutkan dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”, berdasarkan Pasal tersebut maka tindakan yang dilakukan oleh Polri atas dasar perintah yang sah dilindungi oleh Undang-Undang selama perbuatan yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri bertentangan dengan peraturan yang berlaku

dalam ketentuan Hukum Pidana, Peraturan Disiplin Polri maupun Kode Etik Profesi Kepolisian maka anggota Polri harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan pengadilan dan didepan komisi kode etik profesi Polri.

Tidak semua kasus pidana bisa di diskresi, kasus pidana yang tidak bisa di diskresi antara lain :

1. Perjudian.
2. Terorisme.
3. Korupsi.
4. Illegal Logging.
5. Illegal Fishing.
6. Narkoba
7. Pembunuhan.
8. Perampokan / pencurian dengan kekerasan (curas).
9. Pencurian dengan pemberatan (curat).

Kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) di masa yang akan datang harus dapat memberikan kemanfaatan hukum. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya seinkategorie (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah ‘bagaimana hukum itu seharusnya’ (*what the law ought to be*) melainkan ‘apa hukumnya’ (*what is the law*).

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) belum berbasis nilai keadilan Diskresi adalah tindakan kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku, diskresi kepolisian sangat rentan penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga perlu diberikan batasan dan pengawasan, sehingga dapat dikatakan belum berkeadilan.
2. Kendala kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) saat ini terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal di pihak kepolisian.
3. Kebijakan diskresi dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di masa yang akan datang, bahwa kewenangan diskresi tersebut diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan ideal diskresi Kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah :
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.

c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, menghormati hak asasi manusia.

Sehingga dapat dikatakan meskipun diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan belum ada payung hukum yang pasti, namun ada batasan dalam pelaksanaannya.

## **B. Saran**

1. Diskresi Kepolisian harus diatur dengan lebih jelas dalam hukum positif selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHP, agar asas “Kepastian Hukum” dan “Penghormatan HAM” dijalankan dengan baik.
2. Perlu upaya sosialisasi tentang Diskresi Kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat sendiri dapat menilai tepat tidaknya diskresi yang diambil, sehingga ada pelibatan masyarakat turut mendukung tindakan diskresi yang diambil oleh petugas Polisi dan tidak memandang sebelah mata tindakan tersebut, bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat penegaknya.
3. Bagi kepolisian supaya lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam melayani masyarakat, yaitu perlu meningkatkan sumber daya manusia misalnya dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, 1997. *Menguak Takbir Hukum*, Grafindo persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bambang Poernomo, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Darmodiharjo, Prof. Darji, dan Shidarta, 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Pritika.
- Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Surya Alam Utama, Semarang.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusamedia.

Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.

\_\_\_\_\_, 2009. *Law and Behavioral Science*. Indianapolis: The Bobbs Herrin.

Leden, Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung.

Muladi, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan*. Semarang : Undip Press.

Nurhaqi, Ari. 2017. *Diskresi Polisi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana*. Tesis. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan.

P.A.F. Lamintang, 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Rahardjo, Yogie. 2012. *Penerapan Diskresi polisi Dalam Pelaksanaan Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang RI No.2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Yogyakarta)*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. CV Sinar Baru. Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti.

Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama. Bandung.

Yudistira, Adi. 2014. *Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Tesis.

## **Jurnal Ilmiah**

Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1, Maret 2018.

Arya Firdaus, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19*, Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 50, No. 2, Tahun 2020.

Bismar Nasution, 2015, *Memaknai Kebijakan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2015.

Eric, 2021, *Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 1, Februari 2021.

Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Ina Heliany, 2019, *Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum di Kota Bekasi*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Vol. 4, No. 1, Mei 2019.

Nurfita A T, Sri Endah Wahyuningsih dan Arpangi. *The Police Role in Investigating the Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (86 – 92).

Pujiyono, *Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 40 Nomor 2, April 2011.

Tri Puji Hastuti, 2018, *Kebijakan Pendidikan Ditinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 8, No. 1, Juni 2018.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

KUHP.

KUHAP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

